



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 99 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS  
AKREDITASI SEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektif dan efisien kegiatan Bimbingan Teknis Akreditasi Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu menetapkan Narasumber dan Moderator tersebut;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber dan Moderator Kegiatan Bimbingan Teknis Akreditasi Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Narasumber dan Moderator Kegiatan Bimbingan Teknis Akreditasi Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, Program dan Kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.




KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Mei 2023.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 5 Juni 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

  
LIMI MORODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 109 TAHUN 2023

TANGGAL : 5 Juni 2023

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS AKREDITASI SEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR HONORARIUM NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS AKREDITASI SEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN
1.	Firman Laurensius Nandeak, S.Si, M.P Fis (Unsur Badan Akreditasi Nasional Prov. Sulut)	Rp900.000,00	Orang/Jam
2.	Yusman R. Majampoh, Amd. TM Unsur Badan Akreditasi Nasional Prov. Sulut)	Rp900.000,00	Orang/Jam
3.	Sutopo Pakaya, S.Pd.I (Asesor Pendamping Badan Akreditasi Nasional Prov. Sulut)	Rp900.000,00	Orang/Jam
4.	Aswin Kadir, S.Pd (Asesor Pendamping Badan Akreditasi Nasional Prov. Sulut)	Rp900.000,00	Orang/Jam
5.	Faradillah Navisa Rasidi, S.Pd (Operator Sistem Penilaian Akreditasi Sekolah)	Rp900.000,00	Orang/Jam
	MODERATOR		
6.	Ronny Sugeha, S.Pd	Rp700.000,00	Orang/Kegiatan

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	